

Riset Berbasis *Outcome*: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Wahyudin Darmalaksana

*Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengkaji riset berbasis outcome dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Penelitian ini berusaha memotret penyelenggaraan riset berbasis outcome di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Pembahasan penelitian ini memokuskan pada landasan perencanaan, dinamika implementasi dan solusi pelaporan riset berbasis outcome. Kesimpulan penelitian ialah, riset berbasis outcome memiliki daya unkit bagi peningkatan mutu dan kualitas penelitian di PTKIN, sehingga dibutuhkan kebijakan, regulasi dan intruksi kerja yang ideal.

Kata Kunci

Kebijakan, Outcome, Regulasi, Riset

PENDAHULUAN

Riset berbasis *outcome* merupakan pelaksanaan penelitian yang memerhatikan poin sebagai pencapaian dari pelaksanaan penelitian. Poin itu berupa satuan ukuran lazim menurut penyelenggara penelitian pada umumnya, atau merupakan satuan spesifik bergantung ketentuan yang ditetapkan oleh kebijakan di institutisi penyelenggara. Penyelenggara lazimnya mengarahkan penelitian untuk pencapaian poin sesuai kebijakan, pengaturan (*regulation*) dan intruksi kerja penelitian.

Kebijakan penelitian tidak cukup mengarahkan pencapaian pada *outcome* tetapi kebijakan tersebut menaggetkan pula pencapaian final yang dikenal *impact* atau *goal*. Setiap penyelenggaraan penelitian selalu mengidealkan pencapaian akhir yang mewujudkan dalam sebuah nilai yang implementatif sebagai dampak dari penelitian. Umumnya dibutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai *impact* atau *goal*. Perwujudan nilai sebagai dampak penelitian tidak dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Dari sasaran *outcome*, sebelum sampai pada pencapaian *impact* atau *goal*, penyelenggara terlebih dahulu mesti mengarahkan penelitian pada sasaran *benefit*, yaitu timbulnya manfaat di antara pelaksana penelitian dan pengguna hasil penelitian. Itu sebabnya, kebijakan penelitian menekankan prinsip manfaat, pemecahan masalah dan antisipasi kebutuhan mendatang. Sebuah *benefit* baru

muncul setelah *outcome*. Demikian halnya, *outcome* baru muncul setelah *output*. Dengan kata lain, *output* penelitian mendasari timbulnya *outcome*. Sebuah *output* penelitian adalah segala bahan yang memungkinkan timbulnya *outcome*. Pun pula sebuah *output* penelitian mesti dilandasi oleh *input* yang berupa sumber daya (*resources*) terlatih beserta komitmen untuk mencapai sasaran *output* berikut lanjutannya mencakup *outcome*, *benefit* dan *impact* (*goal*).

Perencanaan penelitian didasari *logical framework* yang meliputi *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Sebuah perencanaan strategis berdasarkan *logical framework* yang terukur biasanya digunakan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam *logical framework* kebijakan arah pengembangan dirumuskan berdasarkan isu untuk jangka waktu tertentu, peraturan-peraturan terkait dan evaluasi diri. Ditetapkan pula target pencapaian secara terukur berdasarkan indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Dirumuskan pula tahapan aktivitas kunci untuk mencapai sasaran target. Pada *logical framework* perencanaan sebuah perusahaan diumumkan secara terukur dan terinci serta menyertakan pengendalian dan evaluasi yang dituangkan ke dalam sebuah kebijakan rencana strategis.

Riset berbasis *outcome* merupakan jalinan yang terintegrasi antara *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Integrasi ini diorientasikan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian. Dalam konteks Indonesia, riset berbasis *outcome* merupakan kebijakan yang mempunyai dua sisi, yakni substansi dan administrasi. Penyelenggara penelitian mesti melibatkan jaminan mutu untuk tujuan meningkatkan kualitas penelitian. Mutu penelitian yang berkualitas adalah yang menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Secara sentral kebijakan penelitian di Indonesia mengarahkan segenap institusi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitas penelitian, baik substansi maupun administrasi.

Bagaimana kebijakan riset berbasis *outcome* di PTKIN. Penelitian ini memotret implementasi penelitian di PTKI (Darmalaksana, 2017). Fokus bidang pembahasan penelitian mencakup arah kebijakan, implementasi dan pelaporan penelitian berbasis *outcome*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penelitian di PTKIN yang mengarahkan pada pencapaian *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal dengan berbagai kualifikasinya dirasakan telah mengungkit mutu dan kualitas penelitian, sehingga dibutuhkan penopang yang lebih mantap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas arah kebijakan, implementasi dan solusi pelaporan riset berbasis *outcome* di PTKIN.

Arah Kebijakan Riset Berbasis *Outcome*

Kementerian Agama telah meluncurkan rencana strategis (renstra) Tahun 2015-2019. Dalam renstra itu dipaparkan bahwa arah kebijakan Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) adalah kualitas, relevansi dan daya saing PTKI. Indikator kualitas ditandai antara lain oleh publikasi ilmiah. Indikator relevansi ditandai oleh konektivitas penelitian dengan penerima manfaat atau pengguna hasil penelitian. Adapun indikator daya saing berupa peningkatan profesionalisme akademisi PTKI.

Dirjen Pendis mengeluarkan keputusan yang mewajibkan penelitian PTKI untuk mencapai sasaran *output* dan *outcome*. Dalam keputusan itu, *output* penelitian ditetapkan berupa naskah akademik hasil penelitian berikut *draft* paper hasil penelitian. Adapun *outcome* penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan jurnal internasional bergantung kluster penelitian dan besaran dana bantuan (Darmalaksana, 2017). Keputusan ini menetapkan batas waktu penelitian maksimal selama enam bulan untuk menghasilkan *output*, dan terdapat penambahan waktu setelah masa berakhirnya kontrak untuk menghasilkan *outcome*. Masa penambahan waktu ini berpulang pada kluster penelitian dan besaran bantuan dana. Apabila peneliti tidak melaporkan *outcome* berupa publikasi jurnal, maka peneliti minimal harus melaporkan publikasi buku yang mencantumkan ISBN (International Standard Book Number) dari penerbit skala lokal, nasional, regional atau internasional. Jika laporan *outcome* tidak dipenuhi, maka peneliti tidak boleh mengusulkan kembali penelitian pada kegiatan bantuan dana penelitian kompetitif secara berturut-turut selama lima tahun.

Sumber dana penelitian meliputi RM (Rupiah Murni) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau sponsor yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengucurkan bantuan dana penelitian yang bersumber dari BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) kepada seluruh PTKIN untuk berbagai nomenklatur penelitian (Darmalaksana, 2017). Sejak adanya BOPTN, penelitian di PTKIN meningkat baik jumlah maupun kualitas (Darmalaksana, 2016).

Untuk menjamin mutu penelitian ditetapkan keputusan dalam bentuk penahapan penelitian. Seperti penerimaan proposal, seleksi administrasi proposal, seleksi substansi penelitian, presentasi atau pemaparan proposal, laporan antara atau laporan *progress* dan laporan akhir penelitian berupa *output* penelitian. Dalam tahapan jaminan mutu penelitian diarahkan pula klinik proposal yang bertujuan menghasilkan proposal standar Diktis (Darmalaksana, 2017). Selanjutnya, *output* penelitian ini diarahkan pada pencapaian *outcome* berupa publikasi ilmiah.

Selanjutnya lagi, *outcome* penelitian ini diarahkan untuk target pencapaian *benefit* berupa realitas saling mendapatkan manfaat antara peneliti dan pengguna hasil penelitian. Paling tidak, *outcome* publikasi ilmiah itu memiliki *benefit* melalui fenomena saling kutip (*citation*) di antara para akademisi. Kenyataan ini, tentu saja menjadi *benefit* peningkatan indeks produktifitas bagi penulis karya ilmiah. Pengutip sendiri merasa diuntungkan dengan adanya data hasil penelitian bagi rujukan (*reference*) penelitian lanjutan. Lebih jauh lagi, penelitian diarahkan untuk mencapai sasaran *impact* (*goal*) dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang dibingkai nilai-nilai Islam sebagai dampak dari hasil penelitian. Lebih jauhnya lagi, hasil-hasil penelitian diarahkan menjadi modal dasar bagi pembentukan peradaban Islam nusantara dengan sasaran Indonesia menjadi pusat destinasi peradaban Islam Asia Tenggara.

Perlahan namun pasti dengan terus mengarahkan kebijakan pada pencapaian mutu dan kualitas penelitian. Pada skala minimal, bukan saja *outcome* yang memiliki implikasi poin, melainkan pencapaian *output* pun mempunyai implikasi poin. Kenyataannya, *output* penelitian berfungsi sebagai poin bagi pemenuhan LKD (Lembar Kerja Dosen). Sedangkan *outcome* penelitian yang berupa publikasi ilmiah

berfungsi sebagai poin (kum) bagi pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen. Semua ini hanya poin standar saja dari *output* dan *outcome* penelitian. Pada tataran ideal, penyelenggara penelitian berusaha memerhatikan *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* sebagai basis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Sebagai penyelenggara negara, PTKIN dituntut memerhatikan laporan *outcome* penelitian di satu sisi dan mesti memerhatikan laporan administrasi di sisi yang lain. Laporan administrasi yang paling utama ialah laporan keuangan atas penggunaan bantuan dana penelitian. Bantuan dana penelitian yang bersumber dari BOPTN seperti ditegaskan dalam keputusan Dirjen Pendis tidak boleh mencantumkan honorarium peneliti. Sebab, dosen dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah memperoleh tunjangan fungsional sebagai fasilitas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan administrasi keuangan penelitian harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinamika Pelaksanaan Riset Berbasis *Outcome*

Implementasi riset berbasis *outcome* di PTKIN menunjukkan dinamika yang beragam. Kenyataan ini disebabkan oleh pengejawantahan arah kebijakan penelitian akan sangat bergantung situasi dan kondisi suatu tempat atau wilayah ketika kebijakan tersebut akan diterapkan ke dalam tataran praksis penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian. Di samping itu, adakalanya pembacaan atas kebijakan penelitian membutuhkan tafsir tertentu dalam perumusannya ke dalam pedoman, panduan dan intruksi kerja pelaksanaan penelitian. Tentu tafsir ini pun melahirkan keragaman pemahaman dan sekaligus menunjukkan keragaman implementasi pula.

Daripada itu, acap kali terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan penelitian yang disebabkan beberapa hal, seperti belum disahkannya pedoman, panduan dan intruksi kerja penelitian, keterbatasan *resources* pengelola penelitian, dan padatnya agenda kegiatan di luar agenda penelitian sehingga menunda dimulainya penyelenggaraan penelitian. Meskipun semua ini dipahami sebagai pandangan apologetik, namun ketidakseragaman dan dinamika ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dibatah yang terjadi di lapangan.

PTKIN tertentu memulai agenda penelitian di Bulan Februari-Maret sehingga memiliki rentang waktu yang panjang bagi pelaksanaan penelitian lapangan seperti termaktub dalam kontrak penelitian. Namun, adapula PTKIN yang baru mulai penyelenggaraan penelitiannya pada Bulan Juli-Agustus yang otomatis memiliki rentang waktu yang sangat sempit bagi pelaksanaan penelitian lapangan seperti termaktub dalam kontrak penelitian. Perbedaan ini tentu memiliki konsekuensi tersendiri, khususnya bagi pelaksanaan penelitian dengan kontrak penelitian lapangan yang sempit maka penelitian menjadi tergesa-gesa untuk mengejar pencapaian target *output* penelitian. Padahal, penelitian sains dan teknologi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang. Bahkan, beberapa penelitian sains dan teknologi membutuhkan waktu lebih dari enam bulan sehingga idealnya dilaksanakan kontrak melalui mekanisme mutiyear. Dalam hal ini, tidak jarang pula muncul keluhan dimana energi penelitian lebih banyak terkuras untuk penyelesaian laporan administrasi keuangan penggunaan dana penelitian. Timbul pula pandangan yang menyatakan bahwa, bagaimana bisa melakukan agenda percepatan pemenuhan tagihan *outcome* penelitian, sebab pemenuhan laporan *output* saja dilakukan dengan

sangat tergesa-gesa, khususnya bagi pelaksanaan kontrak penelitian dengan rentang waktu yang terlalu pendek yang hanya selama tiga bulan saja.

Lain dari itu, diktum kontrak penelitian juga menunjukkan realitas yang beragam terutama dalam hal terkait sanksi atau denda penelitian. Beberapa PTKIN memberlakukan denda penelitian bila pelaksanaan, hasil dan laporan penelitian tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam kontrak penelitian, khususnya denda tersebut diberlakukan bagi keterlambatan waktu penyerahan laporan penelitian sebagaimana ditetapkan dalam kontrak penelitian. Beberapa PTKIN yang lain tidak memberlakukan denda dalam diktum atau klausul kontrak penelitian, tetapi hanya menerapkan sanksi saja. Misalnya, penyelenggara berhak memblokir dana bantuan pada rekening Bank sehingga tidak bisa dilakukan penarikan uang sebelum yang bersangkutan menyelesaikan laporan *output* penelitian sesuai ketentuan. Misal yang lain, ada juga PTKIN yang mencantumkan sanksi harus mengembalikan dana bantuan 100% bila peneliti tidak dapat memenuhi tagihan *outcome* berupa publikasi ilmiah hasil penelitian pada kalsifikasi jurnal yang telah ditentukan pada masa waktu tertentu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak penelitian. Sebaliknya, ada pula PTKIN yang hanya memberikan sanksi dimana peneliti tidak boleh mengajukan lagi proposal penelitian pada kegiatan penelitian kompetitif di tahun berikutnya bila peneliti yang bersangkutan tidak memenuhi laporan *output* penelitian.

Seluruh PTKI Negeri pada dasarnya menyadari harus melakukan percepatan tagihan *outcome* penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Untuk agenda percepatan tersebut dirancang beberapa program kegiatan (Darmalaksana, 2017). Di antaranya peningkatan pengelolaan OJS (Open Journal System), baik untuk kebutuhan akreditasi nasional maupun untuk kepentingan *indexing* internasional bereputasi global semisal Scopus. Dilaksanakan pula berbagai kegiatan *academic writing* untuk peningkatan kualitas penulisan paper hasil penelitian sesuai dengan ketentuan OJS. Ada pula yang berusaha membidik kegiatan konferensi internasional, baik sebagai penyelenggara konferensi maupun sebagai peserta yang melibatkan para peneliti untuk berpartisipasi dalam kegiatan konferensi yang diselenggarakan pihak lain dalam rangka diseminasi, presentasi dan publikasi hasil penelitian, meskipun penyelenggara penelitian yang dalam hal ini PTKIN mesti menganggarkan bantuan dana tambahan bagi penyelenggaraan atau kepesertaan peneliti dalam kegiatan konferensi ini. Beberapa penyelenggaraan kegiatan konferensi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pada umumnya menyediakan keluaran berupa publikasi prosiding internasional yang terindeks reputasi global semacam Scopus. Bahkan, beberapa penyelenggaraan konferensi ada pula yang menyediakan keluaran dalam bentuk publikasi paper atau artikel pada jurnal reguler skala internasional yang bereputasi global (Darmalaksana, 2017).

Meskipun demikian, riset berbasis *outcome* sesungguhnya masih dirasakan berat sebagai terpotret dalam pengalaman penyelenggaraan penelitian di lingkungan PTKI pada umumnya. Kenyataan ini tidak melulu disebabkan oleh keterbatasan regulasi yang menopang keberlakukan riset berbasis *outcome*, tetapi juga disebabkan hal lain seperti belum terbentuknya iklim atau budaya atau atmosfer penulisan karya ilmiah paper hasil penelitian untuk publikasi artikel pada jurnal terlebih untuk sasaran publikasi pada jurnal internasional bereputasi global. Diakui bahwa penulisan

artikel pada sasaran jurnal dimaksud bukan saja harus memerhatikan aspek substansi penulisan artikel melainkan hal yang sama sekali tidak bisa dihindarkan ialah kemampuan teknis melakukan akses data pada *repository* basis digital, penguasaan teknis penulisan artikel menyangkut penggunaan aplikasi perangkat lunak penulisan untuk pengutipan dan pengecekan *plagiarism*, *paraphrase* untuk menghindari kutipan langsung, alih bahasa (*translate*) ke dalam bahasa asing arab atau inggris, dan ketentuan mengikuti gaya selingkung atau *style* penulisan pada *template* yang disediakan oleh pihak pengelola jurnal. Penguasaan teknis digital sangat diperlukan di era serba online sekarang ini (Darmalaksana, 2017). Terlebih lagi aspek substansi penulisan yang dipastikan mengalami beberapa kali proses reviu oleh *reviewer* penulisan artikel ilmiah. Pada aspek-aspek inilah yang dinyatakan bahwa implementasi riset berbasis *outcome* masih dirasakan berat di PTKIN.

Sungguhpun demikian, riset berbasis *outcome* di PTKIN telah menunjukkan geliat yang dahsyat. Sejumlah PTKIN telah menunjukkan hasil *outcome* yang signifikan berupa publikasi pada jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi global. Bahkan, hal ini dimulai sejak klinik proposal untuk menghasilkan rencana riset yang memiliki peluang publikasi (Darmalaksana, 2017). Beberapa peneliti tercatat telah melaporkan pencapaian target *outcome* penelitian, bahkan tagihan tersebut dipenuhi dalam waktu yang relatif cepat dan singkat dibandingkan masa waktu tagihan *outcome* yang masih berlaku lama sesuai ketentuan yang ditentukan dalam kontrak penelitian. Lebih dari itu, ada team peneliti yang mampu melampaui pencapaian *outcome* melebihi target capaian yang ditetapkan pada kluster penelitian. Misalnya, penelitian pada kluster tertentu yang mewajibkan *outcome* publikasi pada klasifikasi jurnal terindeks Moraref atau DOAJ, ternyata team peneliti yang bersangkutan dapat memenuhi *outcome* berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi global. Praktis, team peneliti ini telah melebihi ekspektasi *outcome* penelitian yang telah ditetapkan. Sebagaimana berlaku denda atau sanksi pada pelaksana penelitian, maka bagi peneliti yang dapat melampaui tagihannya layak diberikan *reward* atau penghargaan. Oleh karena itu, beberapa PTKIN tampak memberikan apresiasi kepada para peneliti berprestasi, meskipun hal yang diberikan sebatas sertifikat atau piagam penghargaan (Darmalaksana, 2017).

Peluncuran kebijakan riset berbasis *outcome* pada PTKIN telah mendatangkan berbagai kemajuan di kalangan dosen peneliti. Terutama aspek produktivitas yang penuh dengan poin *outcome* yang dimuali dari padat *output*. Bukan saja *draft* paper untuk kepentingan publikasi ilmiah, beberapa PTKIN tampak juga mengarahkan *output* penelitain lain, seperti perolehan Hak Kekayaan Intelektual (Darmalaksana, 2017), poster hasil penelitian (Darmalaksana, 2017), TTG (Teknologi Tepat Guna), buku teks ber-ISBN dan sebagainya. Arah kebijakan penelitian telah mendorong peneliti menjadi padat *output* (Darmalaksana, 2017). Kenyataan ini, bukan saja memiliki signifikansi bagi peneliti itu sendiri melainkan berguna bagi akreditasi institusi dan menaikkan performa PTKIN di lingkungan perguruan tinggi lain.

Demikian itu sekelumit penerapan kebijakan riset berbasis *outcome* di PTKIN dengan berbagai dinamikanya. Barangkali keseragaman bukanlah pilihan, namun *sharing* gagasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan teramat sangat dibutuhkan di PTKIN.

Solusi Memberlakukan Kebijakan Riset Berbasis *Outcome*

Pemberlakuan riset berbasis *outcome* pada perguruan tinggi perlu adanya penambahan kebijakan. Kebijakan yang paling mendesak penambahannya adalah pengusulan revisi PP (Peraturan Presiden) yang mengatur bidang penelitian dalam ketentuan khusus sebagai belanja modal. Berbeda dengan ketentuan pengadaan barang pada belanja modal yang lazim diselenggarakan pada lembaga pemerintahan. Belanja modal pengadaan barang bersifat fisik sedangkan belanja modal pengadaan penelitian merupakan subjek yang non-fisikal. Belanja modal pengadaan penelitian tidak selalu diukur oleh ketentuan kuantitatif, sebab substansi penelitian merupakan subjek yang bersifat kualitatif meskipun pada gilirannya dapat dikuantifikasi.

Meskipun subjek penelitian bersifat kualitatif, namun tetap dia merupakan subjek yang pada dasarnya bisa dikuantifikasi. Misalnya, *outcome* penelitian dapat diukur dari status naskah hasil penelitian, seperti *draft*, *submitted*, *reviewed*, *revised*, *accepted* dan *published*. Penilaian naskah hasil penelitian dengan status tersebut menunjukkan sebuah *progress* atau kemajuan sebuah penelitian dimana status *draft* tidak lebih tinggi nilainya dibanding *accepted* terlebih bila naskah tersebut *published*. Juga tagihan *outcome* penelitian dapat dikur penilaiannya dari klasifikasi jurnal apakah jurnal skala nasional atautkah jurnal skala internasional. Dalam pada itu, klasifikasi jurnal nasional pun memiliki tingkatan jenis seperti jurnal nasional tidak terakreditasi dan atau jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional tidak terakreditasi dapat mencakup OJS, Moraref, DOAJ dan sebagainya. Sedangkan jurnal nasional terakreditasi bisa meliputi akreditasi (A), akreditasi (B), dan akreditasi (C). Selebihnya, jurnal skala internasional bisa dibedakan antara jurnal internasional tidak bereputasi dan jurnal internasional yang bereputasi global semacam Scopus dan Thomson. Jurnal ini juga dapat diukur dari *impact factor* yang menunjukkan mutu, kualitas dan performa lembaga penerbitan jurnal. Lain dari itu, penulis (*author*) paper pun dapat diukur dalam posisi penulis utama, penulis pendamping, dan penulis koresponden. Dengan demikian, subjek penelitian bukan perkara yang pelik untuk dikuantifikasi bagi penilaian dan pengukuran belanja modal pengadaan penelitian.

Kenyataannya, bantuan dana penelitian yang bersumber dari BOPTN terdapat pada MAK (Mata Anggaran Pengeluaran) kode akun pemerintah nomor (52), yaitu Belanja Barang Operasional. Konsekuensinya, penerima bantuan dana penelitian diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara terinci berikut *invoice* atau kwintansi bukti pembelanjaan. Jika segera terbit revisi atas PP yang menetapkan belanja modal penelitian, maka bantuan dana penelitian yang bersumber dari BOPTN dapat dialihkan pada kode akun pemerintah nomor (53), yaitu Belanja Modal. Kode akun (53) ini lebih fokus pada laporan *output* dan *outcome* penelitian ketimbang kode akun (52) yang lebih fokus pada laporan terinci keuangan dana bantuan penelitian. Namun demikian, laporan belanja modal *output* dan *outcome* penelitian ini harus lebih terukur satuannya. Pun pula penyelenggara penelitian dengan akun (53) ini tidak terlepas dari pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu atau kualitas pengadaan penelitian.

Sebagaimana halnya di Diktis, bantuan dana penelitian di Dikti pun masih menggunakan akun (52) hingga Tahun 2017 ini. Peneliti tetap harus membuat laporan keuangan penelitian secara terperinci berserta *invoice*. Dikti memiliki sistem

online Simlibtamas, yaitu pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Dikti. Adapun Diktis mempunyai sistem *online* Litapdimas, yakni pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi PTKIN. Peneliti di Dikti tidak dituntut *upload* laporan keuangan yang terperinci beserta lampiran *invoice* pada Simlibtamas. Peneliti di Dikti hanya *upload* laporan keuangan yang global. Adapun laporan keuangan yang terperinci beserta lampiran *invoice* dipegang oleh para peneliti untuk kepentingan pemeriksaan bila sewaktu-waktu ditanyakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dalam hal ini, penyelenggaraan penelitian pada Simlibtamas berupaya menguatkan monitoring untuk memastikan tercapainya *output* dan kemudian memastikan pencapaian *outcome* penelitian berupa publikasi artikel hasil penelitian pada jurnal ilmiah (Darmalaksana, 2017). Untuk memastikan *output* dan *outcome* tersebut digunakan pula mekanisme *review* oleh komite *reviewer* yang mempunyai tugas inti menelaah proposal, laporan antara dan laporan akhir penelitian (Darmalaksana, 2017).

Bantuan dana penelitian pada akun belanja modal akan memudahkan peneliti dalam membuat laporan yang lebih memfokuskan pada laporan susbtansi penelitian berupa *output* dan *outcome* tadi. Memang para peneliti mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Kesulitan itu bukan saja karena aspek teknis laporan, melainkan juga ada aspek yang memang pelik disertakan dalam laporan keuangan. Misalnya, pembiayaan publikasi pada jurnal baru memungkinkan mendapat tagihan dan kemudian pelaksanaan pembayaran setelah selesai masa kontrak mengingat proses publikasi ilmiah membutuhkan revidi naskah yang cukup panjang. Padahal, pembelanjaan pada mekanisme penelitian dengan menggunakan akun (52) harus dilaporkan pada masa berakhirnya kontrak. Tentu saja dalam kerangka ini terbukti akun (52) kurang menopang pelaksanaan riset berbasis *outcome*, dan mekanisme riset berbasis *outcome* hanya dapat ditopang secara ideal dengan penggunaan akun (53) berupa belanja modal penelitian. Peliknya pelaporan belanja publikasi tersebut hanya salah satu contoh saja. Ada contoh lainnya yang juga pelik dalam pelaporan seperti belanja *coaching clinic article*, revidi paper, dan pembayaan konferensi atau jasa –dalam tanda kutip– *submit* artikel ke pengelola jurnal untuk tujuan publikasi ilmiah. Semua itu belum tertampung dalam satuan biaya pada SBM (Standar Biaya Masukan) dari Kementerian Keuangan RI. Memang telah ada SBK (Standar Biaya Keluaran), termasuk standar biaya maksimum bagi keluaran riset (Darmalaksana, 2017). Namun, selama bantuan dana penelitian masih di akun (52) dan belum pindah ke akun (53) maka selama itu pula tetap harus menyiapkan laporan keuangan yang terperinci yang pelik mencari satuannya pada SBM terkait pembelanjaan penelitian. Padahal, beberapa belanja yang tidak terakomodir dalam SBM merupakan subjek vital dalam riset berbasis *outcome*. Contoh-contoh sebagaimana telah dikemukakan itulah yang dimaksud subjek vital dalam penelitian berbasis *output* atau *outcome*.

Para peneliti mesti bersabar menunggu revisi PP yang mengakomodir penelitian sebagai belanja modal dalam bentuk kontrak pengadaan barang penelitian secara khusus yang dibedakan dengan pengadaan barang fisik. Patut disadari bahwa *output* penelitian masih memungkinkan diukur berdasarkan hitungan kuantitatif. Namun, pada *outcome* penelitian lebih dirasakan bahwa penelitian itu merupakan subjek kualitatif. Terlebih *benefit* penelitian lebih kualitatif lagi dibandingkan dengan *outcome* penelitian. Selebihnya lagi aspek *impact* penelitian lebih abstrak

karena berisi nilai-nilai yang terbangun di masyarakat sebagai dampak dari hasil penelitian. Jelaslah bahwa penelitian itu merupakan subjek kualitatif. Hanya saja penelitian yang mencakup *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* bukanlah merupakan subjek yang tidak dapat dikuantifikasi sehingga sangat memungkinkan pengadaan penelitian secara khusus dikategorikan sebagai belanja modal.

Penjaminan mutu penelitian mempunyai peran sentral dalam mengkuantifikasi “barang” penelitian yang bersifat kualitatif. Meskipun dipastikan terjadi reduksi, namun tetap perlu dirumuskan indikator-indikator penelitian yang kualitatif mulai dari *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* ke dalam pencapaian jumlah yang bersifat kuantitatif. Reduksi itu terpaksa dilakukan mengingat hal menyangkut *output* dan *outcome* penelitian haruslah dapat terukur pada landasan *logical frameworks* bagi kepentingan perencanaan, kontrak, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Perguruan tinggi harus memiliki perangkat pengukuran atau penilaian mutu dan kualitas akademik (Hilmi, Ali Ramdhani, Slamet, Ainissyfa, & Darmalaksana, 2017) pada bidang fokus penelitian.

KESIMPULAN

Riset berbasis *outcome* dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan di PTKIN menunjukkan dinamika yang penuh keragaman, sehingga dibutuhkan *sharing* gagasan dalam rangka menemukan bentuk penyelenggaraan yang ideal. Tentu upaya melakukan penyeragaman bukanlah pilihan, melainkan bagaimana secara bersama mengupayakan manual, prosedur dan intruksi kerja yang lebih mantap, dalam rangka peningkatan mutu penelitian yang berkualitas sebagaimana diharapkan oleh segenap sivitas PTKIN di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, W. (2016). *Outlook Penelitian Dosen: Studi atas Penelitian Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2010-2015*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Analisis Kultur Penelitian dan Publikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi .
- Darmalaksana, W. (2017). Analysis of Research Policy at Islamic Higher Education in Indonesia. *The Social Sciences*, 1428-132.
- Darmalaksana, W. (2017). *Apresiasi Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Co-Authoring a Paper with Professor (CAPP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Lomba Poster Ilmiah Pada Expo Hasil Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Membudayakan Group Penulisan Artikel untuk Percepatan Publikasi Ilmiah*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.

- Darmalaksana, W. (2017). *Nomenklatur Penelitian Unggulan: Bidang Fokus Sosial-Humanora, Sosial-Budaya dan Pendidikan*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Penelitian Kompetitif Berbasis Hasil Publikasi Artikel Jurnal: Telaah Rencana Kinerja Pusat Penelitian dan Penerbitan*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Penelitian Litapdimas: Percepatan, Proposal Standar dan Keunggulan*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi .
- Darmalaksana, W. (2017). *Penyesuaian Regulasi Penelitian Dosen PTKI: Upaya Memenuhi Kapasitas PMK 06/2016 tentang SBK Tahun 2017*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Sekilas Tugas Komite Reviewer Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Media Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Sistem Informasi Monev Penelitian (SIMONEP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung : Media Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Urgensi Klinik Proposal: Persiapan Pengusulan Penelitian Standar Litapdimas*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Urgensi Klinik Proposal: Persiapan Pengusulan Penelitian Standar Litapdimas*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Hilmi, A., Ali Ramdhani, M., Slamet, C., Ainissyfa, H., & Darmalaksana, W. (2017). Functional Need Analysis of Knowledge Portal Design in Higher Education Institution. *International Journal of Soft Computing*, 132-141.